



P U T U S A N

Nomor 586/Pid.B/2018/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1. Nama lengkap : Darwin Sembiring Alias Pelawi
- 2. Tempat lahir : Bekerah (Karo/Sumatera Utara)
- 3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/25 Mei 1976
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Desa Bekerah Kecamatan Naman Teran Kabupaten Karo Sumatera Utara (KTP)/Perumahan GMP Blok D Nomor 25 Kelurahan Duriangkang Kecamatan Sei Beduk Kota Batam

7. Agama : Kristen

8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap tanggal 29 April 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Juni 2018
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018
- 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2018
- 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018;

Terdakwa didampingi, Advokad/Konsultan Hukum sebagai Penasehat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Nomor tanggal

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 586/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 2 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 586/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 13 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Darwin Sembiring Alias Pelawi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan dan kepemilikan senjata tajam", melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Kedua melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No.12 Tahun 1951(sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Darwin Sembiring Alias Pelawi dengan pidana selama 2(dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kursi plastik berwarna putih yang rusak;
 - 1 (satu) buah meja panjang berwarna biru.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonanTerdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:
PERTAMA

----- Bahwa ia Terdakwa Darwin Sembiring Alias Pelawi pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekira pukul 21.30 Wib atau pada waktu lain bulan April tahun 2018 bertempat di Warung pinggir Jalan Pasar Pintu III Bida Ayu Kelurahan Mangsang Kecamatan Sei Beduk-Kota Batam atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekira pukul 21.30 Wib, saksi Renti Saorem Sitorus yang sedang berjualan di warungnya yang berlokasi di pinggir jalan pasar pintu III Bida Ayu Kelurahan Mangasang Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam kedatangan seseorang yaitu terdakwa Darwin Sembiring alias Pelawi yang hendak membeli minuman

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 586/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kaleng merk Calsberg, ketika itu terdakwa Darwin Sembiring alias Pelawi langsung memintanya kepada saksi Renti Saorem Sitorus lalu langsung diambilkan oleh saksi Olden Tamba yang merupakan suami dari saksi Renti Saorem Sitorus setelah diambilkan minuman tersebut terdakwa memanggil Saksi Renti Saorem Sitorus untuk berbincang mengenai pencuri telepon genggam (HP) milik adik terdakwa Darwin Sembiring alias Pelawi yang dipukulinya sebelum diserahkan ke pihak Kepolisian namun saksi Renti Saorem Sitorus memberikan respon dan berkata “kok bisa kenapa tidak diserahkan kepada polisi, nanti setelah keluar penjara dia akan bunuh kamu, mendengar perkataan tersebut terdakwa langsung emosi dan melempar Minuman Kaleng merk Calsberg ke arah saksi Renti Saorem Sitorus sambil berkata “kamu membela pencuri itu” setelah itu terdakwa Darwin Sembiring alias Pelawi langsung mengambil Kursi plastik dan langsung memukul saksi Renti Saorem Sitorus ke bagian lengannya setelah itu langsung merusak kursi dan membuangnya di parit;

- Bahwa setelah itu terdakwa yang masih emosi berkata “aku matikan kalian semua, ada klewangku (senjata tajam)” dan langsung pergi mengambil senjata tajam di Kios milik saksi Sabrina dan kembali ke tempat saksi Renti Saorem Sitorus namun ia tidak menemukannya hingga ia langsung mencari di sekitaran pasar tersebut;
- Bahwa ketika tidak menemukan Saksi Renti Saorem Sitorus di Kiosnya terdakwa Darwin Sembiring alias Pelawi bertemu dengan anak Samuel Willy Tamba dan bertanya keberadaan orangtuanya sambil menebas-nebas meja yang berada di depannya;
- Bahwa selang beberapa lama ketika terdakwa Darwin Sembiring alias Pelawi tidak menemukan saksi Renti Saorem Sitorus dengan mencarinya akhirnya terdakwa melihat lagi Saksi Renti Saorem Sitorus di Kiosnya seketika langsung menghampiri dan berkata “akubunuh kau!!”, mendengar perkataan terdakwa Darwin Sembiring alias Pelawi, Saksi Renti Saorem Sitorus langsung masuk ke kiosnya dan bersembunyi, pada saat tersebut saksi Olden Tamba (suami Saksi Renti Saorem Sitorus) dan Samuel Willy Tamba menahannya hingga bersujud agar tidak mengejar Saksi Renti Saorem Sitorus;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 586/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu datanglah saksi Sabrina (pacar terdakwa Darwin Sembiring alias Pelawi) dengan menggunakan sepeda motor dan mengajak untuk tidak ribut-ribut di tempat tersebut hingga akhirnya pergi bersama meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Darwin Sembiring alias Pelawi, mengakibatkan Saksi Renti Saorem Sitorus mengalami memar ungu kebiruan pada lengan atas dengan ukuran 10 cm x 3 cm dan luka diduga akibat benturan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 1063/PNC/TU/05/2018 tanggal 08 Mei 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr.Adeh Verawati. M. dokter pada Puskesmas Sei Pancur Kota Batam.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

DAN

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa Darwin Sembiring Alias Pelawi pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekira pukul 21.30 Wib atau pada waktu lain bulan April tahun 2018 bertempat di Warung pinggir Jalan Pasar Pintu III Bida Ayu Kelurahan Mangsang Kecamatan Sei Beduk-Kota Batam atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekira pukul 21.30 Wib, saksi Renti Saorem Sitorus yang sedang berjualan di warungnya yang berlokasi di pinggir jalan pasar pintu III Bida Ayu Kelurahan Mangsang Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam kedatangan seseorang yaitu terdakwa Darwin Sembiring alias Pelawi yang hendak membeli minuman kaleng merk Calsberg, ketika itu terdakwa Darwin Sembiring alias Pelawi

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 586/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung memintanya kepada saksi Renti Saorem Sitorus lalu langsung diambilkan oleh saksi Olden Tamba yang merupakan suami dari saksi Renti Saorem Sitorus setelah diambilkan minuman tersebut terdakwa memanggil Saksi Renti Saorem Sitorus untuk berbincang mengenai pencuri telepon genggam (HP) milik adik terdakwa Darwin Sembiring alias Pelawi yang dipukulinya sebelum diserahkan ke pihak Kepolisian namun saksi Renti Saorem Sitorus memberikan respon dan berkata “kok bisa kenapa tidak diserahkan kepada polisi, nanti setelah keluar penjara dia akan bunuh kamu”, mendengar perkataan tersebut terdakwa langsung emosi dan melempar Minuman Kaleng merk Carlsberg ke arah saksi Renti Saorem Sitorus sambil berkata “kamu membela pencuri itu” setelah itu terdakwa Darwin Sembiring alias Pelawi langsung mengambil Kursi plastik dan langsung memukul saksi Renti Saorem Sitorus ke bagian lengannya setelah itu langsung merusak kursi dan membuangnya di parit;

- Bahwa setelah itu terdakwa yang masih emosi berkata “aku matikan kalian semua, ada klewangku (senjata tajam)” dan langsung pergi mengambil senjata tajam di Kios milik saksi Sabrina dan kembali ke tempat saksi Renti Saorem Sitorus namun ia tidak menemukannya hingga ia langsung mencari di sekitaran pasar tersebut;
- Bahwa ketika tidak menemukan Saksi Renti Saorem Sitorus di Kiosnya terdakwa Darwin Sembiring alias Pelawi bertemu dengan anak Samuel Willy Tamba dan bertanya keberadaan orangtuanya sambil menebas-nebas meja yang berada di depannya;
- Bahwa selang beberapa lama ketika terdakwa Darwin Sembiring alias Pelawi tidak menemukan saksi Renti Saorem Sitorus dengan mencarinya akhirnya terdakwa melihat lagi Saksi Renti Saorem Sitorus di Kiosnya seketika langsung menghampiri dan berkata “kubunuh kau!!”, mendengar perkataan terdakwa Darwin Sembiring alias Pelawi, Saksi Renti Saorem Sitorus langsung masuk ke kiosnya dan bersembunyi, pada saat tersebut saksi Olden Tamba (suami Saksi Renti Saorem Sitorus) dan Samuel Willy Tamba menahannya hingga bersujud agar tidak mengejar Saksi Renti Saorem Sitorus;
- Bahwa setelah itu datanglah saksi Sabrina (pacar terdakwa Darwin Sembiring alias Pelawi) dengan menggunakan sepeda motor dan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 586/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak untuk tidak ribut-ribut di tempat tersebut hingga akhirnya pergi bersama meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Darwin Sembiring alias Pelawi, mengakibatkan Saksi Renti Saorem Sitorus mengalami memar ungu kebiruan pada lengan atas dengan ukuran 10 cm x 3 cm dan luka diduga akibat benturan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 1063/PNC/TU/05/2018 tanggal 08 Mei 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr.Adeh Verawati. M. dokter pada Puskesmas Sei Pancur Kota Batam.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang R.I. No.12 Tahun 1951;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa Darwin Sembiring Alias Pelawi pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekira pukul 21.30 Wib atau pada waktu lain bulan April tahun 2018 bertempat di Warung pinggir Jalan Pasar Pintu III Bida Ayu Kelurahan Mangsang Kecamatan Sei Beduk-Kota Batam atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekira pukul 21.30 Wib, saksi Renti Saorem Sitorus yang sedang berjualan di warungnya yang berlokasi di pinggir jalan pasar pintu III Bida Ayu Kelurahan Mangsang Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam kedatangan seseorang yaitu terdakwa Darwin Sembiring alias Pelawi yang hendak membeli minuman kaleng merk Calsberg, ketika itu terdakwa Darwin Sembiring alias Pelawi langsung memintanya kepada saksi Renti Saorem Sitorus lalu langsung diambilkan oleh saksi Olden Tamba yang merupakan suami dari saksi Renti Saorem Sitorus setelah diambilkan minuman tersebut terdakwa memanggil Saksi Renti Saorem Sitorus untuk berbincang mengenai pencuri telepon genggam (HP) milik adik terdakwa Darwin Sembiring

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 586/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias Pelawi yang dipukulinya sebelum diserahkan ke pihak Kepolisian namun saksi Renti Saorem Sitorus memberikan respon dan berkata “kok bisa kenapa tidak diserahkan kepada polisi, nanti setelah keluar penjara dia akan bunuh kamu”, mendengar perkataan tersebut terdakwa langsung emosi dan melempar Minuman Kaleng merk Calrsberg ke arah saksi Renti Saorem Sitorus sambil berkata “kamu membela pencuri itu” setelah itu terdakwa Darwin Sembiring alias Pelawi langsung mengambil Kursi plastik dan langsung memukul saksi Renti Saorem Sitorus ke bagian lengannya setelah itu langsung merusak kursi dan membuangnya di parit;

- Bahwa setelah itu terdakwa yang masih emosi berkata “aku matikan kalian semua, ada klewangku (senjata tajam)” dan langsung pergi mengambil senjata tajam di Kios milik saksi Sabrina dan kembali ke tempat saksi Renti Saorem Sitorus namun ia tidak menemukannya hingga ia langsung mencari di sekitaran pasar tersebut sambil.
- Bahwa ketika tidak menemukan Saksi Renti Saorem Sitorus di Kiosnya terdakwa Darwin Sembiring alias Pelawi bertemu dengan anak Samuel Willy Tamba dan bertanya keberadaan orangtuanya sambil menebas-nebas meja yang berada di depannya;
- Bahwa selang beberapa lama ketika terdakwa Darwin Sembiring alias Pelawi tidak menemukan saksi Renti Saorem Sitorus dengan mencarinya akhirnya terdakwa melihat lagi Saksi Renti Saorem Sitorus di Kiosnya seketika langsung menghampiri dan berkata “kubunuh kau!!”, mendengar perkataan terdakwa Darwin Sembiring alias Pelawi, Saksi Renti Saorem Sitorus langsung masuk ke kiosnya dan bersembunyi, pada saat tersebut saksi Olden Tamba (suami Saksi Renti Saorem Sitorus) dan Samuel Willy Tamba menahannya hingga bersujud agar tidak mengejar Saksi Renti Saorem Sitorus;
- Bahwa setelah itu datanglah saksi Sabrina (pacar terdakwa Darwin Sembiring alias Pelawi) dengan menggunakan sepeda motor dan mengajak untuk tidak ribut-ribut di tempat tersebut hingga akhirnya pergi bersama meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Darwin Sembiring alias Pelawi, mengakibatkan Saksi Renti Saorem Sitorus mengalami memar ungu kebiruan pada lengan atas dengan ukuran 10 cm x 3 cm dan luka diduga akibat benturan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 586/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1063/PNC/TU/05/2018 tanggal 08 Mei 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr.Adeh Verawati. M. dokter pada Puskesmas Sei Pancur Kota Batam.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Renti Saorem Sitorus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekira pukul 21.30 Wib, saksi sedang berjualan di warungnya yang berlokasi di pinggir jalan Pasar Pintu III Bida Ayu Kelurahan Mangasang Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam kedatangan seseorang yaitu terdakwa yang hendak membeli minuman kaleng merk Calsberg;
 - Bahwa ketika itu terdakwa diambilkan minumannya oleh saksi Olden Tamba yang merupakan suami saksi;
 - Bahwa setelah diambilkan minuman tersebut terdakwa memanggil Saksi untuk berbincang mengenai pencuri telepon genggam (handphone) milik adik terdakwa yang dipukulinya sebelum diserahkan ke pihak Kepolisian, namun saksi memberikan respon dan berkata "Kok bisa kenapa tidak diserahkan kepada polisi, nanti setelah keluar penjara dia akan bunuh kamu";
 - Bahwa setelah mendengar perkataan tersebut terdakwa langsung emosi dan melempar Minuman Kaleng merk Calsberg ke arah saksi sambil berkata "Kamu membela pencuri itu" setelah itu terdakwa langsung mengambil kursi plastik dan langsung memukul saksi ke bagian lengannya setelah itu langsung merusak kursi dan membuangnya di parit;
 - Bahwa setelah itu terdakwa yang masih emosi berkata "Aku matikan kalian semua, ada klewangku (senjata tajam)" dan langsung pergi mengambil senjata tajam di kios milik saksi Sabrina dan kembali ke tempat saksi namun terdakwa tidak menemukannya hingga terdakwa langsung mencari di sekitaran pasar tersebut;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 586/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menemukan Saksi di Kiosnya, akan tetapi terdakwa bertemu dengan anak Samuel Willy Tamba dan bertanya keberadaan orangtuanya sambil menebas-nebas meja yang berada di depannya;
- Bahwa selang beberapa lama ketika terdakwa tidak menemukan saksi akhirnya terdakwa melihat lagi Saksi di Kiosnya dan seketika langsung menghampiri dan berkata "Kubunuh kau!!";
- Bahwa mendengar perkataan terdakwa, Saksi langsung masuk ke kiosnya dan bersembunyi, pada saat tersebut saksi Olden Tamba (suami Saksi) dan Samuel Willy Tamba menahannya hingga bersujud agar tidak mengejar Saksi;
- Bahwa setelah itu datanglah saksi Sabrina (pacar terdakwa) dengan menggunakan sepeda motor dan mengajak untuk tidak ribut-ribut di tempat tersebut hingga akhirnya pergi bersama meninggalkan tempat tersebut hingga pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira pukul 21.00 Wib saksi membuat laporan ke kantor Polsek Sei Beduk.
- Bahwa saat melakukan penganiayaan terhadap saksi, terdakwa sedang dalam pengaruh alkohol.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami memar ungu kebiruan pada lengan atas dengan ukuran 10 cm x 3 cm dan luka diduga akibat benturan benda tumpul.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Olden Tamba, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah suami saksi korban;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa datang ke warung saksi korban yang berlokasi di pinggir jalan Pasar Pintu III Bida Ayu Kelurahan Mangasang Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam yang hendak membeli minuman kaleng merk Calsberg;
- Bahwa ketika itu saksi yang mengambilkan minuman Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah diambilkan minuman tersebut terdakwa memanggil Saksi korban untuk berbincang mengenai pencuri telepon genggam (handphone) milik adik terdakwa yang dipukulinya sebelum diserahkan ke pihak Kepolisian, namun saksi korban memberikan respon dan berkata "Kok bisa

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 586/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kenapa tidak diserahkan kepada polisi, nanti setelah keluar penjara dia akan bunuh kamu”;

- Bahwa setelah mendengar perkataan tersebut terdakwa langsung emosi dan melempar minuman Kaleng merk Calrsberg ke arah saksi korban sambil berkata “Kamu membela pencuri itu” setelah itu terdakwa langsung mengambil kursi plastik dan langsung memukul saksi korban ke bagian lengannya setelah itu langsung merusak kursi dan membuangnya di parit;
- Bahwa setelah itu terdakwa yang masih emosi berkata “Aku matikan kalian semua, ada klewangku (senjata tajam)” dan langsung pergi mengambil senjata tajam di kios milik saksi Sabrina dan kembali ke tempat saksi korban namun terdakwa tidak menemukannya hingga terdakwa langsung mencari di sekitaran pasar tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menemukan Saksi korban di Kiosnya, akan tetapi terdakwa bertemu dengan anak Samuel Willy Tamba dan bertanya keberadaan orangtuanya sambil menebas-nebas meja yang berada di depannya;
- Bahwa selang beberapa lama ketika terdakwa tidak menemukan saksi korban akhirnya terdakwa melihat lagi Saksi korban sedang berada di Kiosnya dan seketika langsung menghampiri dan berkata “Kubunuh kau!!”;
- Bahwa mendengar perkataan terdakwa, Saksi korban langsung masuk ke kiosnya dan bersembunyi, pada saat tersebut terdakwa menarik baju saksi dan saksi mengatakan “Minta maaf lah lae. Jangan lah lae” agar tidak mengejar Saksi korban;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi mengejar saksi korban dan saksi meminta bantuan kepada warga sekitaran pasar;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi kembali dan tidak melihat terdakwa ada lagi sedangankan saksi korban sudah berada di warung dan sudah banyak orang berkumpul;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara terdakwa dengan saksi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami memar ungu kebiruan pada lengan atas dengan ukuran 10 cm x 3 cm dan luka diduga akibat benturan benda tumpul.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Samuel Willy Tamba, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 586/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa datang ke warung saksi korban yang berlokasi di pinggir jalan Pasar Pintu III Bida Ayu Kelurahan Mangasang Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam yang hendak membeli minuman kaleng merk Calsberg;
- Bahwa ketika itu saksi Olden Tamba yang mengambilkan minuman Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah diambilkan minuman tersebut terdakwa memanggil Saksi korban untuk berbincang mengenai pencuri telepon genggam (handphone) milik adik terdakwa yang dipukulinya sebelum diserahkan ke pihak Kepolisian, namun saksi korban memberikan respon dan berkata "Kok bisa kenapa tidak diserahkan kepada polisi, nanti setelah keluar penjara dia akan bunuh kamu";
- Bahwa setelah mendengar perkataan tersebut terdakwa langsung emosi dan melempar minuman Kaleng merk Calsberg ke arah saksi korban sambil berkata "Kamu membela pencuri itu" setelah itu terdakwa langsung mengambil kursi plastik dan langsung memukul saksi korban ke bagian lengannya setelah itu langsung merusak kursi dan membuangnya di parit;
- Bahwa setelah itu terdakwa yang masih emosi berkata "Aku matikan kalian semua, ada klewangku (senjata tajam)" dan langsung pergi mengambil senjata tajam di kios milik saksi Sabrina dan kembali ke tempat saksi korban namun terdakwa tidak menemukannya hingga terdakwa langsung mencari di sekitaran pasar tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menemukan Saksi korban di Kiosnya, akan tetapi terdakwa bertemu dengan saksi dan bertanya keberadaan orangtua saksi sambil menebas-nebas meja yang berada di depannya;
- Bahwa selang beberapa lama ketika terdakwa tidak menemukan saksi korban akhirnya terdakwa melihat lagi Saksi korban sedang berada di Kiosnya dan seketika langsung menghampiri dan berkata "Kubunuh kau!!";
- Bahwa mendengar perkataan terdakwa, Saksi korban langsung masuk ke kiosnya dan bersembunyi, pada saat tersebut terdakwa menarik baju saksi Olden Tamba dan saksi Olden Tamba mengatakan "Minta maaf lah lae. Jangan lah lae" agar tidak mengejar Saksi korban;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi mengejar saksi korban dan saksi Olden Tamba meminta bantuan kepada warga sekitaran pasar;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi kembali dan tidak melihat terdakwa ada lagi sedangkalan saksi korban sudah berada di warung dan sudah banyak orang berkumpul;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 586/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya tidak ada permasalahan antara terdakwa dengan saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami memar ungu kebiruan pada lengan atas dengan ukuran 10 cm x 3 cm dan luka diduga akibat benturan benda tumpul.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa datang ke warung saksi korban yang berlokasi di pinggir jalan Pasar Pintu III Bida Ayu Kelurahan Mangasang Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam hendak membeli minuman kaleng merk Calsberg;
- Bahwa ketika itu terdakwa diambilkan minumannya oleh saksi Olden Tamba yang merupakan suami saksi korban;
- Bahwa setelah diambilkan minuman tersebut terdakwa memanggil Saksi korban untuk berbincang mengenai pencuri telepon genggam (handphone) milik adik terdakwa yang dipukulinya sebelum diserahkan ke pihak Kepolisian, namun saksi korban memberikan respon dan berkata "Kok bisa kenapa tidak diserahkan kepada polisi, nanti setelah keluar penjara dia akan bunuh kamu";
- Bahwa setelah mendengar perkataan tersebut terdakwa langsung emosi dan melempar Minuman Kaleng merk Calsberg ke arah saksi korban sambil berkata "Kamu membela pencuri itu" setelah itu terdakwa langsung mengambil kursi plastik dan langsung memukul saksi korban ke bagian lengannya setelah itu langsung merusak kursi dan membuangnya di parit;
- Bahwa setelah itu terdakwa yang masih emosi berkata "Aku matikan kalian semua, ada klewangku (senjata tajam)" dan langsung pergi mengambil senjata tajam di kios milik saksi Sabrina dan kembali ke tempat saksi korban namun terdakwa tidak menemukannya hingga terdakwa langsung mencari di sekitaran pasar tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menemukan Saksi korban di Kiosnya, akan tetapi terdakwa bertemu dengan anak Samuel Willy Tamba dan bertanya

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 586/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan orangtuanya sambil menebas-nebas meja yang berada di depannya;

- Bahwa selang beberapa lama ketika terdakwa tidak menemukan saksi korban akhirnya terdakwa melihat lagi Saksi korban di Kiosnya dan seketika langsung menghampiri dan berkata "Kubunuh kau!!";
- Bahwa mendengar perkataan terdakwa, Saksi korban langsung masuk ke kiosnya dan bersembunyi;
- Bahwa setelah itu datanglah saksi Sabrina (pacar terdakwa) dengan menggunakan sepeda motor dan mengajak untuk tidak ribut-ribut di tempat tersebut hingga akhirnya pergi bersama meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa saat melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, terdakwa sedang dalam pengaruh alkohol.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kursi plastik berwarna putih yang rusak;
- 1 (satu) buah meja panjang berwarna biru

Barang bukti mana telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum No: 1063/PNC/TU/05/2018 tanggal 08 Mei 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr.Adeh Verawati. M. dokter pada Puskesmas Sei Pancur Kota Batam dengan korban atas nama Renti Saorem Sitorus diperoleh kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban berumur empat puluh tiga tahun pada pemeriksaan fisik ditemukan keadaan umum dalam batas normal, ditemukan adanya memar ungu kebiruan pada lengan kanan atas, dengan ukuran 10 cm x 3 cm dan luka diduga akibat benturan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa datang ke warung saksi korban yang berlokasi di pinggir jalan Pasar Pintu III Bida Ayu Kelurahan Mangasang Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam hendak membeli minuman kaleng merk Calsberg;
- Bahwa ketika itu terdakwa diambikan minumannya oleh saksi Olden Tamba yang merupakan suami saksi korban;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 586/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diambilkan minuman tersebut terdakwa memanggil Saksi korban untuk berbincang mengenai pencuri telepon genggam (handphone) milik adik terdakwa yang dipukulinya sebelum diserahkan ke pihak Kepolisian, namun saksi korban memberikan respon dan berkata “Kok bisa kenapa tidak diserahkan kepada polisi, nanti setelah keluar penjara dia akan bunuh kamu”;
- Bahwa setelah mendengar perkataan tersebut terdakwa langsung emosi dan melempar Minuman Kaleng merk Calrsberg ke arah saksi korban sambil berkata “Kamu membela pencuri itu” setelah itu terdakwa langsung mengambil kursi plastik dan langsung memukul saksi korban ke bagian lengannya setelah itu langsung merusak kursi dan membuangnya di parit;
- Bahwa setelah itu terdakwa yang masih emosi berkata “Aku matikan kalian semua, ada klewangku (senjata tajam)” dan langsung pergi mengambil senjata tajam di kios milik saksi Sabrina dan kembali ke tempat saksi korban namun terdakwa tidak menemukannya hingga terdakwa langsung mencari di sekitaran pasar tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menemukan Saksi korban di Kiosnya, akan tetapi terdakwa bertemu dengan anak Samuel Willy Tamba dan bertanya keberadaan orangtuanya sambil menebas-nebas meja yang berada di depannya;
- Bahwa selang beberapa lama ketika terdakwa tidak menemukan saksi korban akhirnya terdakwa melihat lagi Saksi korban di Kiosnya dan seketika langsung menghampiri dan berkata “Kubunuh kau!!”;
- Bahwa mendengar perkataan terdakwa, Saksi korban langsung masuk ke kiosnya dan bersembunyi;
- Bahwa setelah itu datanglah saksi Sabrina (pacar terdakwa) dengan menggunakan sepeda motor dan mengajak untuk tidak ribut-ribut di tempat tersebut hingga akhirnya pergi bersama meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa saat melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, terdakwa sedang dalam pengaruh alkohol.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No: 1063/PNC/TU/05/2018 tanggal 08 Mei 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr.Adeh Verawati. M. dokter pada Puskesmas Sei Pancur Kota Batam dengan korban atas nama Renti Saorem Sitorus diperoleh kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban berumur empat puluh tiga tahun pada pemeriksaan fisik ditemukan keadaan umum dalam batas normal, ditemukan adanya

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 586/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memar ungu kebiruan pada lengan kanan atas, dengan ukuran 10 cm x 3 cm dan luka diduga akibat benturan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif kumulatif, yaitu alternatif pertama kumulatif kesatu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, kumulatif kedua melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang R.I. No.12 Tahun 1951, atau alternatif kedua melanggar Pasal 335 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif kumulatif, maka berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama kumulatif kesatu, yakni Pasal 351 ayat (1) KUHP dan kumulatif kedua yakni Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang R.I. No.12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barang Siapa;
- Melakukan Penganiayaan;
- dengan tanpa hak menguasai, membawa, atau menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1: Barang siapa ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum yang mampu melakukan suatu perbuatan dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa Darwin Sembiring Alias Pelawi adalah benar yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa ternyata dapat melakukan suatu perbuatan dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya tersebut.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad 2. Melakukan Penganiayaan;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 586/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang menimbulkan rasa sakit, perasaan tidak enak atau luka yang dirasakan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa datang ke warung saksi korban yang berlokasi di pinggir jalan Pasar Pintu III Bida Ayu Kelurahan Mangasang Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam hendak membeli minuman kaleng merk Calsberg;

Bahwa ketika itu terdakwa diambilkan minumannya oleh saksi Olden Tamba yang merupakan suami saksi korban;

Bahwa setelah diambilkan minuman tersebut terdakwa memanggil Saksi korban untuk berbincang mengenai pencuri telepon genggam (handphone) milik adik terdakwa yang dipukulinya sebelum diserahkan ke pihak Kepolisian, namun saksi korban memberikan respon dan berkata "Kok bisa kenapa tidak diserahkan kepada polisi, nanti setelah keluar penjara dia akan bunuh kamu";

Bahwa setelah mendengar perkataan tersebut terdakwa langsung emosi dan melempar Minuman Kaleng merk Calsberg ke arah saksi korban sambil berkata "Kamu membela pencuri itu" setelah itu terdakwa langsung mengambil kursi plastik dan langsung memukul saksi korban ke bagian lengannya setelah itu langsung merusak kursi dan membuangnya di parit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Refertum nomor No: 1063/PNC/TU/05/2018 tanggal 08 Mei 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr.Adeh Verawati. M. dokter pada Puskesmas Sei Pancur Kota Batam dengan korban atas nama Renti Saorem Sitorus diperoleh kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban berumur empat puluh tiga tahun pada pemeriksaan fisik ditemukan keadaan umum dalam batas normal, ditemukan adanya memar ungu kebiruan pada lengan kanan atas, dengan ukuran 10 cm x 3 cm dan luka diduga akibat benturan benda tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3 dengan tanpa hak menguasai, membawa, atau menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 586/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengertian dalam unsur ini hanyalah bersifat alternatif, dalam hal ini apabila salah satu unsur saja telah terbukti dilakukan Terdakwa maka perbuatan tersebut dapat diyakinkan telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subjektif maupun hak objektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Melawan hukum berasal dari "*wedderrechtelijk*" yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maka didapati fakta di persidangan bahwasanya pada saat terdakwa masih emosi Terdakwa berkata "Aku matikan kalian semua, ada klewangku (senjata tajam)" dan langsung pergi mengambil senjata tajam di kios milik saksi Sabrina dan kembali ke tempat saksi korban namun terdakwa tidak menemukannya hingga terdakwa langsung mencari di sekitaran pasar tersebut;

Bahwa Terdakwa tidak menemukan Saksi korban di Kiosnya, akan tetapi terdakwa bertemu dengan anak Samuel Willy Tamba dan bertanya keberadaan orangtuanya sambil menebas-nebas meja yang berada di depannya;

Bahwa selang beberapa lama ketika terdakwa tidak menemukan saksi korban akhirnya terdakwa melihat lagi Saksi korban di Kiosnya dan seketika langsung menghampiri dan berkata "Kubunuh kau!!";

Bahwa mendengar perkataan terdakwa, Saksi korban langsung masuk ke kiosnya dan bersembunyi;

Bahwa setelah itu datanglah saksi Sabrina (pacar terdakwa) dengan menggunakan sepeda motor dan mengajak untuk tidak ribut-ribut di tempat tersebut hingga akhirnya pergi bersama meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang membawa senjata tajam berupa klewang yang merupakan senjata penikam;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang R.I. No.12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama kumulatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan berlangsung Majelis Hakim telah tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan atas diri Terdakwa karena perbuatannya itu baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana yang jenis lamanya pidana tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum perkara ini diputus Terdakwa berada dalam status ditahan, dan dengan memperhatikan ketentuan KUHAP terdapat cukup alasan menurut hukum untuk menyatakan dan menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa tahanan yang telah dijalani, maka terdapat cukup alasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah Kursi plastic berwarna putih yang rusak ;
- 1 (satu) buah meja panjang berwarna biru;

dipersidangan terbukti merupakan alat yang dipakai Terdakwa melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi Renti Saorem Sitorus merasa sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang atas perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 586/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang R.I. No.12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Darwin Sembiring alias Pelawi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan dan Kepemilikan Senjata Tajam;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kursi plastic berwarna putih yang rusak ;
 - 1 (satu) buah meja panjang berwarna biru;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 2 Oktober 2018, oleh kami, Mangapul Manalu, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Jasael, S.H., M.H dan Rozza El Afrina, S.H..K.N., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Netty Sihombing, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Yan Elhas Zeboea, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jasael, S.H., M.H.

Mangapul Manalu, S.H., M.H

Rozza El Afrina, S.H..K.N., M.H,

Panitera Pengganti,

Netty Sihombing, S.H., M.H,

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 586/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)